

**PUTUSAN****Nomor 360/B/2022/PTTUN.MDN****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI LEBONG, berkedudukan di Jalan Raya Muara Aman-Argamakmur No -  
mor 1 Tubei Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong,  
domisili elektronik: baghukumlebong@gmail.com; Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 180/03/SKK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022  
memberikan Kuasa kepada:

1. MINDRI YASERHAN, S.H,M.H.
2. RADIUS FEBRIAN, S.H.
3. APRINALDI, S.H
4. NAZLIAN. R, S.H.
5. EVI ELVINA DWITA, S.H.
6. SYAMSUL ARIFFIN, S.H

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nomor urut  
1 dan 2 Pegawai Negeri Sipil dan Nomor urut 3,4,5 dan 6 Advokat, Ke -  
semuanya merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Le -  
bong beralamat di Jalan Raya Muara Aman-argamakmur Nomor 1 Desa  
Tanjung Agung Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu,  
Domisili elektronik:geisrafebrian@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT/PEMBANDING;

**MELAWAN**

BADRUZZAMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Ting -  
gal Jalan Z. Abidin Dusun I Desa Pyang Mbik Kecamatan Amen  
Kabupaten Lebong, domisili elektronik: badruzzaman.bma@gmail.com;  
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2022

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 360/B/2022/PTTUN.MDN



Memberikan Kuasa kepada:

1. ZETRIANSYAH, S.H. (Advokat);
2. EPANDRI, S.H. (Advokat);
3. RESTU ILAHI, S.H. (Advokat Magang);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Zetriansyah, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Kenanga 1 RT 1 RW 1 No 14 Kelurahan Kebun Kenanga Keca -  
matan Ratu Agung Kota Bengkulu, domisili elektronik:zetriansyahmuh -  
@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor **360/PEN.MH/2022/PTTUN.MDN**, tanggal **30 November 2022**, tentang Penun -  
jukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut melalui  
Sistem Informasi Pengadilan;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor **360/PEN.PP/2022/PTTUN.MDN**, tanggal **1 Desember 2022** tentang Penunju -  
kan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan menca -  
tat jalannya sidang Pengadilan melalui Sistem Informasi Pengadilan;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor **9/G/2022/-  
PTUN.BKL** tanggal **26 September 2022** secara elektronik ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor **360/PEN.HS/2022/PTTUN.MDN** tang -  
gal **9 Februari 2023** tentang Penetapan Hari Sidang dengan Acara Pembaca -  
an Putusan secara elektronik pada hari **Jumat**, tanggal **10 Februari 2023**;
5. Dokumen perkara yang dimohonkan Banding secara elektronik melalui Sistem  
Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor **9/G/2022/PTUN. -  
BKL**, yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan  
sengketa sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, beserta surat-surat lain -  
nya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 360/B/2022/PTTUN.MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No - mor **9/G/2022/PTUN.BKL** tanggal **26 September 2022**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Lebong Nomor 396 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong terbit tanggal 10 November 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lebong Nomor 396 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong terbit tanggal 10 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.893.000,- 00 (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor **9/G/2022/PTUN.BKL** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding melalui E-Court tertanggal **11 Oktober 2022**, dengan Akta Permohonan Banding Nomor **9/G/2022/PTUN.BKL** tanggal **11 Oktober 2022** secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang ditandatangani Panitera Tata Usaha Negara Bengkulu, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 360/B/2022/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal **18 Oktober 2022** dengan Penerimaan tanggal **22 Oktober 2022**, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor **9/G/2022/PTUN.BKL**, tanggal **26 September 2022**, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI.

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 9/G/2022/PTUN.BKL tertanggal 26 September 2022:

MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Pembanding semula Tergugat Nomor 396 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong tertanggal 10 November 2021;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 347 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong tertanggal 18 Desember 2017;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal **6 November 2022** dengan Penerimaan tanggal **7 November 2022**, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding, bahwa Kontra Memori dari Penggugat/Terbanding

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 360/B/2022/PTTUN.MDN



gugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding, dengan dalil alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi Putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pem - banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu Nomor 9/G/2022/ - PTUN.BKL yang dimohonkan banding oleh Pembanding;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara pada kedua ting - kat pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang berseng - keta telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) Nomor **9/G/2022/PTUN.BKL** sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempela - jari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor **9/G/2022/PTUN.BKL** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari **Senin, tanggal 26 September 2022**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggu - gat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik, sehingga dengan diucapkan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permoho - nan banding Tergugat/Pembanding setelah pengucapan putusan pada tanggal **26 September 2022** hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal **11 Ok - tober 2022** dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam teng - gang waktu 11 (sebelas) hari kerja, oleh sebab itu permohonan banding Tergu -



gat/Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 ang - ka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/ - KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.1 Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permoho - nan banding Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor **9/G/2022/PTUN.BKL** *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor **9/G/2022/PTUN.BKL** tanggal **26 September 2022** serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan Saksi dari Penggugat/Terbanding dan Keterangan Saksi dari Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nega - ra Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Beng - kulu yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ter -

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 360/B/2022/PTTUN.MDN



sebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo*, atas dasar itu maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 9/G/2022/PTUN.BKL tanggal 26 September 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor **9/G/2022/PTUN.BKL** tanggal **26 September 2022**, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2023** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Ting-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 360/B/2022/PTTUN.MDN



gi Tata Usaha Negara Medan Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari **Jumat**, tanggal **10 Februari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, PaS nitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,****HAKIM KETUA MAJELIS,**

Dto

Dto

1. **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

Dto

2. **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Dto

**DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.,**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 360/B/2022/PTTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000.00
- J u m l a h .....Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 360/B/2022/PTTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)